



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 16 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PENGUMUMAN PENGUNDURAN DIRI WAKIL BUPATI CIREBON
SISA MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pengunduran diri Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 dengan didasarkan pada Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 79, diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- b. bahwa Pengumuman pengunduran diri Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, di pandang perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pengumuman Pengunduran Diri Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan 2014 -2019 pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018.

2. Rapat Paripurna DPRD Pengumuman Pengunduran Diri Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019 pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengumumkan Pengunduran Diri Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut :

Nama : SELLY ANDRIANY GANTINA

Tempat / Tanggal Lahir : Bandung, 20 Desember 1976

Pekerjaan : Wakil Bupati Cirebon

Pendidikan : D3 Bidang Pertanian UNPAD 1995 - 1999

Alamat : Jl. Padasuka No. 116 RT 005 / RW 004
Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul
Kota Bandung

KEDUA : Pengunduran Diri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, selanjutnya akan disampaikan usulan Pengunduran Diri Wakil Bupati Cirebon Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 -2019 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal, 1 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA




MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
3. Yth. Bupati Cirebon di Sumber
4. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon